

**TELAAH HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA PEZINA  
(Studi Ma'anil Hadis)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadist



Oleh :

**Siska Laila**  
**NIM: U20182012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
NOVEMBER 2022**

**TELAAH HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA PEZINA  
(Studi Ma'anil Hadis)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**Siska Laila**  
**NIM: U20182012**

Disetujui Pembimbing



**Makhrus, M.A.**  
**NIP. 198211252015031002**

**TELAAH HADIS LARANGAN MENIKAHI WANITA PEZINA  
(Studi Ma'anil Hadis)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis  
Hari : Kamis

Tanggal : 27 Oktober 2022


Tim Penguji

**Ketua**



**Prof. Dr.M. Khusna Amal, S.Ag., M.SI**  
NIP. 19721208 199803 1 001

**Sekretaris**



**Fitah Jamaludin, M.Ag**  
NIP. 19900319 201903 1 007

Anggota :


1. Dr. H. Kasman, M.Fil.I
2. Makhrus, MA



( )  
( )

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.




**Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721208 199803 1 001

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, Abi Mistarum dan Umi Suratni, atas segala ketulusan doa dan dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan dengan nilai tak terhingga selama ini. Semoga segala sesuatunya dinilai ibadah disisi Allah SWT.
2. Kepada Adik saya Ummi Zumrotul Istiqomah, serta keluarga besar yang selalu memberi motivasi agar selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada semua guru yang telah mengajari saya dari awal tidak tau huruf menjadi tau segalanya, sehingga bisa menulis skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat tercinta calon muhaddtsin yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan. terima kasih sudah jadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana S-I dapat terselesaikan dengan lancar.

Dengan kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini terutama:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal. S. Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Makhrus, M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis dan Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan selama proses penulisan.
4. Para dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam menempuh studi di Prodi Ilmu Hadis.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Penulis

Siska Laila  
U20182012

## ABSTRAK

**Siska Laila. 2022.** " Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma'anil Hadis)"

Pernikahan sejatinya bagi calon istri maupun suami sebelum menentukan pilihan untuk membangun rumah tangga diperlukan adanya kesetaraan dan kesamaan visi dan misi, minimal memiliki kesetaraan dalam hal agama, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya. Kesamaan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam lingkup dan konteks pernikahan disebut dengan kafaah. Kafaah dalam pernikahan sangatlah penting karena kafaah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kafaah bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun kafaah memiliki peran penting terbentuknya keluarga harmonis. Maka dalam hal ini, supaya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup alangkah baiknya untuk memahami lebih dalam tentang " Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma'anil Hadis)". Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan pemaknaan hadis tentang larangan menikahi wanita pezina.

Fokus Masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita pezina? 2. Bagaimana pemaknaan hadits tentang larangan menikahi wanita pezina?

Adapun sebuah tujuan dari penelitian ini adalah 1. Penulis ingin mengetahui kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita pezina 2. Penulis ingin mengetahui pemaknaan hadits tentang larangan menikahi wanita pezina.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian library research atau penelitian pustaka, data yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Ma'anil Hadits untuk memahami sebuah hadis tentang larangan menikahi wanita pezina. Bahan primer dari penelitian ini ialah Kitab Hadis Sunan Abu Daud, sedangkan bahan sekunder Syarah kitab Ainul ma'bud Syarah kitab Sunan Abu Daud, kitab-kitab Ma'anil hadis, buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini.

Hasil dari penelitian ini adalah Hadis Sunan Abu Daud juga diriwayatkan melalui jalur Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai, akan tetapi keduanya melalui jalur Syaib bin Muhammad al-Sahmiy, Umar bin Syaib, dan Ubaidillah bin al-Akhnas yang tingkat periwayatannya hanya mencapai derajat hasan, sehingga jalur al-Tirmidzi dan an-Nasai tersebut tidak bisa menguatkan hadis ini. Tapi ada satu jalur hadis yaitu riwayat Musnad Ahmad yang jalur sanadnya dinilai Tsiqoh oleh para kritikus hadis, maka hadits sunan Abu Daud bisa naik derajatnya ke tingkat Shahih Lighoirihi.

Dalam hadis tentang larangan menikahi wanita pezina, menyebutkan ada tiga hukum dalam penetapan kasus ini, di antaranya: 1. Boleh secara mutlak karena pezina bukanlah hal yang haram untuk dinikahi. 2. Boleh dengan syarat taubat dan istibra (meyakinkan bersihnya kandungan), kalau dia hamil maka tunggu sampai melahirkan. 3. Haram karena di dalam hadis terdapat sebagian ayat 3 surat An-Nur pada lafadz (laa) diartikan larangan (haram).

*Keyword:* Menikahi, Wanita, Pezina

PEDOMAN TRANSLIT

TABEL TRANSLITERASI HURUF					
ء	/a	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Dz	ه	H
د	D	ع	/a	ي	y/i
ذ	Dz	غ	Gh		
ر	R	ف	F		

TABEL YRANSLITERASI HARAkat			
Fathah	A	Fathah Panjang	ä
Kasrah	I	Kasrah Panjang	ï
Dhammah	U	Dhammah Panjang	ü

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLIT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sitematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	13
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Jenis Pendekatan.....	21
C. Sumber Data .....	22

D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Metode Analisi Data.....	23
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Kritik Sanad.....	25
B. Kritik Matan Hadits.....	55
C. Pemaknaan Hadits Tentang Larangan Menikahi Wanita pezina .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran 1</b>	
<b>Lampiran 2</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan diantara umat manusia. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Supaya tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negative. Itulah ciptaan dan pengaturan ilahi.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah), ikatan perkawinan dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat islam.<sup>2</sup>

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan ini, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah Swt. Dimana tujuan

---

<sup>1</sup> Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *nikmatnya seks islami*, Yogyakarta: pustaka marwa, 2010, hal.16.

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 5.

utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjalankan syariat itu demi mencapai tujuannya maka tentunya ada beberapa tatacara dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan yang begitu mulia, agung, sakral dan kuat harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkan pernikahan itu tercapai, dan apa yang menjadi kehendak oleh Allah pun terlaksana, dalam hal ini masuk dalam bab syarat sah dan rukunnya pernikahan.<sup>4</sup>

Pernikahan sejatinya bagi calon istri maupun suami sebelum menentukan pilihan untuk membangun rumah tangga diperlukan adanya kesetaraan dan kesamaan visi dan misi, minimal memiliki kesetaraan dalam hal agama, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya. Kesamaan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam lingkup dan konteks pernikahan disebut dengan kafaah. Kafaah dalam pernikahan sangatlah penting karena kafaah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kafaah bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun kafaah memiliki peran penting terbentuknya keluarga harmonis.

Menurut ajaran islam tidak semua wanita boleh dinikahi, ada juga wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi dan hal ini sudah difirmankan oleh Allah dan sudah termaktub dalam kitabnya, juga sudah dijelaskan dalam sabda Rasulnya. Namun, kadang hal ini dipahami oleh umatnya dengan

---

<sup>3</sup> Khaourudin Nasution, *filsafat perkawinan islam: studi interkoneksi dalam hukum perkawinan dan kewarisan di dunia muslim modern* (Yogyakarta: Academia, 2012) hal. 281.

<sup>4</sup> Mardani, *hukum perkawinan islam di dunia islam modern* (Jakarta: Graha ilmu, 2011) hal. 1.

tanggapan dan pemahaman yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dalam memahami sebuah teks nas karena Tuhan menciptakan kemampuan umatnya tidaklah sama serta dengan keterbatasan-keterbatasannya.

Pada garis besarnya, wanita yang terlarang untuk dinikahi itu dapat dibagi menjadi dua: *pertama*, yaitu terlarang untuk selama-lamanya (*Tahrim Muabbad*). Termasuk tahrim muabbad ialah terlarang karena keturunan (nasab), karena menikahi seorang wanita (*Musaharah*), dan karena susunan (*Radaah*). *Kedua*. Terlarang untuk sementara (*Tahrim Muaqqad*). Termasuk tahrim muaqqad ialah karena terikat oleh orang lain, wanita-wanita musyrik, karena dicerai tiga kali, dan karena mengawini lebih dari empat orang.<sup>5</sup>

Kemudian ada juga wanita-wanita yang masih diperselisihkan untuk dinikahi, diantaranya ialah wanita pezina. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang hal tersebut. Memang masalah wanita pezina itu ada sepanjang masa dan zaman, dari sebelum Islam datang sampai Islam datang, wanita pezina ini masih tetap eksis. Kalau kita tengok sejarah Nabi, bahwa pada zaman jahiliyah di Madinah terdapat wanita-wanita pezina yang menyewakan diri mereka, yang pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan, dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah wanita pezina.<sup>6</sup>

Sejak ini Islam melarang berbuat zina dan menindak pelakunya secara keras. Selama perzinaan dibiarkan hidup dan berkembang maka penyakit

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hal. 44.

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hal.165.

kelamin tetap subur dan tidak mungkin dapat ditanggulangi. Betapa tingginya nilai-nilai syariat islam yang secara preventif menjaga masyarakatnya dari penyakit menular itu. Islam adalah agama yang mulia maka islam mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela yaitu dengan menyuruh untuk menjadi pelacur. Tujuannya supaya masyarakat islam tetap bersih dari kotoran-kotoran yang sangat membahayakan ini. Oleh karena itu, tuhan melarang untuk menjadi pelacur.

Namun bagaimana dengan permasalahan kali ini yaitu apakah boleh menikahi wanita pezina, melihat pada era sekarang sudah banyak berkeliaran menjual dirinya. Dalam hadits Nabi dijelaskan:

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَعْثِي يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحَ عَنَاقَ؟ قَالَ [ص: ٢٢١]: فَسَكَتَ عَنِّي، فَتَزَلْتُ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا» رواه ابو داود

Artinya : telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad At-Taimi, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidullah bin Al Akhnas dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata: Aku menemui Nabi SAW lalu berkata: wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Anaq? Martsad berkata: kemudian beliau diam, lalu turun ayat, “ Seorang wania pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik ” . Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di

hadapanku seraya bersabda, “janganlah kamu menikahnya.” H.R. Abu Daud.<sup>7</sup>

Di dalam al-Quran disebutkan, bahwa seorang laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik dan juga perempuan pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dari hadis dan al-Quran di atas disebutkan bahwa tidak boleh menikahi wanita pezina selain mereka pezina atau orang musyrik, dari latar belakang tersebut kami ingin menyusun untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’anil Hadis)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan konteks penelitian di atas, dirumuskan beberapa fokus penelitian agar pembahasan ini lebih terfokus serta akan dibahas secara mendalam juga. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita pezina?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang larangan menikahi wanita pezina?

## **C. Tujuan Penelitian**

Fokus penelitian di atas, bertujuan:

1. Penulis ingin mengetahui kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita pezina
2. Penulis ingin mengetahui pemaknaan hadis tentang larangan menikahi wanita pezina.

---

<sup>7</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abdu Daud*, (Maktabah Al-Ashriyah: Bairut) Juz 2 hal.220.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>8</sup> Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan terhadap khazanah islam khususnya mengenai menikahi wanita pezina.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan referensi bagi para peneliti di bidang hadis dan bisa memberikan kontribusi pengetahuan bagi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, masyarakat, terkhususnya bagi fakultas Jurusan Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadis

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan mampu menguatkan perkembangan studi keilmuan hadis dan teori-teori yang relevan untuk memahami hadits nabi
- b. Bagi Lembaga/Institut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dan wacana keagamaan sekaligus memberikan kontribusi karya ilmiah serta menjadi literatur di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
- c. Bagi Pembaca, menjadi pengetahuan serta memperkaya khazanah pengetahuan terkait menikahi wanita pezina.

---

<sup>8</sup> Tim penyusun *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 83.



## E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat diuraikan secara runtut dan terarah, maka sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan bab yang mengemukakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Penulis juga mencantumkan kajian pustaka untuk menghindari pengulangan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan uraian metodologi penelitian yang merupakan persaratan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah serta langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi tentang kajian teori sebagai dasar rujukan dalam proses penelitian hadis, seperti Telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita pezina (Studi Ma'anil Hadis)

*Bab ketiga* berisi pembahasan mengenai penjelasan kualitas hadis tentang larangan menikahi wanita pezina dan pemaknaan hadits tentang larangan menikahi wanita pezina.

*Bab keempat* merupakan bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan disertai dengan saran-saran yang kiranya akan berguna bagi studi hadis ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Studi Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang ada relevansinya dengan karya ilmiah atau karya skripsi yang lain di antaranya:

- a. Penelitian Firdaus yang berjudul *“hukum menikahi wanita pezina (menurut syafiyah dan hanabilah)”* dalam penelitian ini digunakan bagaimana pandangan ulama madzhab syafiiyah dan madzhab hanabilah tentang menikahi wanita pezina dan tujuan penelitian dari firdaus yakni Untuk mendeskripsikan pendapat madzhab syafiyah dan madzhab hanabilah tentang hukum menikahi wanita pezina, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua madzhab tersebut. Adapun dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan atau library research, pengumpulan data dengan cara kerang berfikir induktif-komparatif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa yang kuat yaitu pendapat madzhab hanabilah karena pendapat ini sesuai dengan perikemanusiaan dan ada unsur kehati-hatian dalam menetapkan hukumnya, dengan diberikannya dua syarat terlebih dahulu yaitu bertaubat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya teliti saat ini yaitu, pada penelitian terdahulu

ini lebih fokus pada pendapat kedua madzhab yaitu syafiyah dan hanabilah. Sedangkan peneliti membahas kualitas dan pemaknaan hadis tentangan larangan menikahi wanita pezina <sup>9</sup>

- b. Penelitian Muhammad Muhlisin yang berjudul “*Pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah pringsewu terhadap hukum menikahi pezina*” dalam penelitian ini digunakan bagaimana pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah pringsewu terhadap hukum menikahi wanita pezina dan tujuan penelitian dari Muhammad Muhlisin yakni Untuk mendeskripsikan pendapat pandangan tokoh muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita pezina, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua madzhab tersebut.. Adapun dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (field reaserarch), pengumpulan data dengan cara, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak yang kurang sadar akan kejadian semacam ini di lakukan masyarakat, oleh karena ini sangat penting untuk dipelajari lebih dalam lagi.. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya teliti saat ini yaitu, penelitian terdahulu focus terhadap pandangan tokoh ulama dan tokoh muhammadiyah. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Firdaus, *Hukum menikahi wanita pezina (menurut syafiyah dan hanabilah)*, (universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2012).

peneliti membahas kualitas dan pemaknaan hadis tentang larangan menikahi wanita pezina<sup>10</sup>

- c. Penelitian Fita aida sari yang berjudul “*pandangan tokoh masyarakat desa sasahan kecamatan waringin kurung kabupaten serang tentang pernikahan akibat zina*” dalam penelitian ini digunakan menganalisis laki-laki dan perempuan berzina boleh melakukan pernikahan akan tetapi sebelum menikah keduanya harus menjalani hukuman dan bertaubat, agar tidak menjadi contoh yang salah bagi generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya sadar bahwa zina merupakan perbuatan dosa besar. dan tujuan penelitian dari Fita aida sari yakni Untuk mendeskripsikan pendapat pandangan tokoh muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita pezina, serta untuk mengetahui menganalisis apakah boleh keduanya menikah ketika sudah melakukan perbuatan zina. Adapun dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (field reaserarch), pengumpulan data dengan cara, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa boleh menikah dengan adanya syarat yaitu menjalani hukuman dan bertaubat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya teliti saat ini yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap pandangan masyarakat desa sasahan kecamatan waringin

---

<sup>10</sup> Muhammad Muhlisin, *pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah pringsewu terhadap hukum menikahi wanita pezina*, (universitas islam negeri raden intan lampung, 2020).

kurung kabupaten serang. Sedangkan peneliti membahas kualitas dan pemaknaan hadis tentangan larangan menikahi wanita pezina <sup>11</sup>

- d. Penelitian Abdullah Yazid Ruhan Lutfi yang berjudul “*Status hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi hukum islam (perspektif Abu Hanifah dan Asy-syafii)*” dalam penelitian ini bagaimana status hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi hukum islam perspektif Abu Hanifah dan Asy-syafii. dan tujuan penelitian dari Abdullah Yazid Ruhan Lutfi yakni Untuk mendeskripsikan pendapat hukum islam perspektif Abu Hanifah dan Asy-syafii. Adapun dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (field reaserarch), pengumpulan data dengan cara, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya pemikiran Asy-syafi;I lebih dominan mempengaruhi ketentuan hukum yang di bentuk oleh KHI. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya teliti saat ini yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap status hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi hukum islam perspektif Abu Hanifah dan Asy-syafii. Sedangkan peneliti membahas kualitas dan pemaknaan hadis tentangan larangan menikahi wanita pezina <sup>12</sup>

<sup>11</sup> Fita Aida Sari, *tokoh masyarakat desa sasahan waringin kurung kabupaten serang tentang pernikahan akibat zina*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

<sup>12</sup> Abdullah Yazid Ruhan Lutfi, *Status hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi hukum islam (perspektif Abu Hanifah dan Asy-sayfiI*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

e. Penelitian Irmayanti Sidang yang berjudul “*perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan (studi analisis hukum islam)*” dalam penelitian ini bagaimana perkawinan wanita hamil dan status anak ditinjau dari hukum islam. dan tujuan penelitian dari Irmayanti Sidang yakni Untuk mendeskripsikan hukum perkawinan dan status anak yang dilahirkan dari hukum islam. Adapun dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (field reaserarch), pengumpulan data dengan cara, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya perkawinan wanita hamil tetap dinilai sah oleh para imam madzhab dengan syarat telah memenuhi ketentuan, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya teliti saat ini yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap status hukuim wanita hamil dan status anak menurut perspektif hukum islam. Sedangkan peneliti membahas kualitas dan pemaknaan hadis tentangan larangan menikahi wanita pezina<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Irmayanti Sidang, *perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan (studi analisis hukum islam)*, (Universitas islam negeri alaudin Makasar, 1018)

**Tabel 2.1**  
Perbedaan dan Pesamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Dilakukan

NO.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	hukum menikahi wanita pezina menurut syafiyah dan hanabilah	Hanya fokus terhadap pendapat Syafiyah dan Hanabilah	Membahas menikahi wanita pezina Menggunakan metode kualitatif
2.	Pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah pringsewu terhadap hukum menikahi pezina	Hanya fokus terhadap pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah	Menikahi pezina Menggunakan metode kualitatif
3.	pandangan tokoh masyarakat desa sasaran kecamatan waringin kurung kabupaten serang tentang pernikahan akibat zina	Lebih fokus terhadap pandangan masyarakat terhadap pernikahan akibat zina	Tentang zina Menggunakan metode kualitatif
4.	Status hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi hukum islam (perspektif Abu Hanifah dan Asy-syafii)	Lebih fokus terhadap nikah akibat zina kompilasi hukum islam perspektif abu hanifah dan asy-syafii	Tentang zina Menggunakan metode kualitatif
5.	perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan (studi analisis hukum islam)	Lebih fokus membahas menikahi wanita hamil dan statusnya	Menggunakan metode kualitatif

## 2. Kajian Teori

### a. Kehujjahan Hadits

*Hujjah* atau dalam kata lain juga disebut dengan *itsbat*. adalah absahnya sesuatu secara tetap dan terus menerus. Oleh karena itu adanya implementasi dari sebuah dalil membutuhkan kehujjahan atas

kebolehan penggunaannya. Hadis atau sunnah merupakan hujjah dan sumber pensyariatannya sebagaimana Al-Quran dalam mencetuskan sebuah syariat dan hukum dalam agama Islam. Hadis memiliki beberapa macam pembagian yang banyak, dan diantaranya merupakan tolak ukur dalam menentukan kehujjahan hadits yang disampaikan.

Umat Islam zaman dahulu sampai zaman sekarang sepakat, terkecuali kelompok yang berpaling menyalahinya, bahwa hadis Nabi yang berupa sabda, perbuatan dan pengakuannya itu merupakan salah satu sumber hukum Islam. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam atau sebagai dasar-dasar pokok syariat Islam<sup>14</sup> Namun kita untuk mengentahui kualitas hadis tersebut maka kita perlu ketahui terlebih dahulu kuantitas dan kualitas hadis diantaranya:

#### 1.) Klasifikasi Hadis berdasarkan Kuantitas

##### a) Hadis Mutawatir

Kata mutawatir berasal dari kata mutatabi (beriringan tanpa jarak). Hadis menurut Nur al-Din Itr adalah hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang terhindar dan sepakat untuk tidak berdusta berdasarkan panca indra. Ulama mutaakhirin berpendapat syarat-syarat hadits mutawatir diantaranya perowi hadis terpercaya dan tidak mungkin berdusta, perowi

<sup>14</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 45.



tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya seimbang, dan sesuai dengan tanggapan panca indra.

b) Hadis Ahad

Hadits ahad merupakan hadis dengan memiliki jumlah perawi yang tidak sampai pada tingkatan hadits mutawatir.

Kata ahad sendiri adalah bentuk jamak dari kata wahid (satu).

2.) Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas

a) Hadis Shahih

Kata shahih secara bahasa berarti sehat dan haq, menurut istilah, hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan perawi adil, sempurna hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada shadh maupun illat. Hadis shahih wajib diamalkan dalam ibadah sehari-hari dan dapat dijadikan hujjah. Syarat-syarat hadis shahih adalah: perawinya bersifat adl, sanad hadisnya bersambung (Ittisal al-Sanad), para perawi bersifat dabit, tidak ada kejanggalan atau syad, tidak ada cacat atau illat.

b) Hadis Hasan

Kata hasan secara bahasa berarti sifat yang indah. Hadis hasan secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, tidak begitu kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada syad maupun illat.

c) Hadis Daif

Hadis daif adalah hadis yang lemah dan rusak sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis daif dapat diketahui dari berbagai macam.

**b. Pemaknaan Hadis**

Bagaimana memahami hadis Nabi, memang merupakan persoalan urgen untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran. Persoalannya menjadi semakin kompleks, karena keberadaan hadis itu sendiri dalam beberapa aspeknya berbeda dengan al-Quran. Dalam kaitannya dengan al-Quran, pengkodifikasiannya secara *mutawattir, qat'iy al-wurud*, dijaga otentitasnya oleh Allah dan secara kuantitas sedikit lebih banyak dibandingkan hadis. Sementara hadis nabi tidaklah demikian kondisinya.<sup>15</sup>

Syahudi Ismail dalam bukunya *Telaah Maani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal* menyatakan, bahwa hal-hal yang berkaitan erat dengan diri nabi dan suasana yang melatarbelakangi atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis, mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat

---

<sup>15</sup> Suryadi, “*Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*”, dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer, ed. Hamim Ilyas, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 137.

dipahami secara tersurat (tekstual), sedang hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual).<sup>16</sup>

Menurutnya pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan apabila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sementara itu, pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan apabila “di balik” teks suatu hadis, ada petunjuk kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak secara tekstual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi terhadap tolok ukur keshahihan sebuah hadis, maka ditemukan bahwa ada 4 metode pemahaman hadis Nabi yang ditawarkan oleh imam al-Ghazali, yaitu:

1.) Matan Hadis harus sesuai dengan Al-Quran

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Quran.

2.) Matan Hadis harus sesuai dengan Hadis Shahih Lainnya

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih.

<sup>16</sup> Syuhudi Ismail, *Telaah Maani Al-Hadits Yang Universal Temporal Dan Lokal*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2009), 6.

### 3.) Matan Hadis Sesuai dengan Fakta Historis

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad hidup, oleh karena itu hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain.

### 4.) Matan Hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah

Setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah.<sup>17</sup>

Adapun Yusuf al-Qaradhawi beliau memaparkan setidaknya ada delapan poin penting yang mampu memberikan sebuah opsi bagi peneliti hadis dalam kaitannya dengan ilmu hadis. Dalam hal ini tentang petunjuk dan markah untuk memahami hadis Nabi dengan baik. Sehingga peneliti lebih berpatokan kepada langkah-langkah yang di lakukan Yusuf al-Qordhawi. Adapun poin-poin tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) Memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Quran.<sup>18</sup>
- 2) Memadukan hadis yang topik pembahasannya sama
- 3) Memadukan atau mentarjih hadis- hadis yang tampaknya bertentangan
- 4) Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya.

<sup>17</sup> Mhd. Idris, *Metode pemahaman hadits Muhammad al-Ghazali*, Jurnal Ulunnuha Vol.6 No.1/Juni 2016.

<sup>18</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nataamalu Ma al-Sunnah Nabawiyyah*, terj. Bahrun Abubar (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 96.

- 5) Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadis.
- 6) Membedakan makna hakiki dan makna majazi
- 7) Membedakan antara yang gaib dan yang nyata
- 8) Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis

**c. Al-Jarh wa Ta'dil**

Al-jarh wa ta'dil merupakan dua kalimat yang memiliki arti seperti berikut, Jarh menurut muhaddtsin merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat cela rawi sehingga mencatatkan 'adalah atau kedhabitannya. Sedangkan ta'dil kebalikan dari jarh yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai bersihnya rawi dari kecacatan sehingga seorang rawi tersebut dihukuminya adil atau dhabit.<sup>19</sup>

Sehingga jarh wa ta'dil merupakan ilmu untuk mengetahui timbangan perawi hadis terhadap periwayatannya. Apakah perawi tersebut "berat" dalam artian diterima riwayatnya ataukah perawi tersebut "ringan" artinya ditolak riwayatnya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah teori ini dalam menentukan hal tersebut.

**d. Tahammul wa al-Ada'**

Tahammul wa al-Ada', secara bahasa tahammul berasal dari masdar yang artinya menanggung, membawa atau meriwayatkan, jika menurut istilah tahammul berarti mempelajari hadis dari seorang guru.

<sup>19</sup> Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),hal.84.

Sedangkan al-Ada' secara etimologi artinya sampai atau melaksanakan, adapun secara terminology al-Ada' yakni proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya.

Sehingga dapat disimpulkan tahammul wa al-ada' merupakan proses meriwayatkan hadis dari guru kepada muridnya dengan metode tertentu. Adapun beberapa metode penerimaan riwayat dari guru kepada muridnya yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Al- Sama'min Lafdzi Syaikh, merupakan metode penerimaan hadis dengan cara mendengar, membacanya berdasarkan hafalannya ataupun catatannya. Adapun lafad-lafad yang digunakan rawi dalam menyampaikan hadisnya yakni, أخبرني - أخبرنا, حدثني - حدثنا, سمعنا - سمعت
- 2) Al-Qira'ah 'ala Syaikh atau ardhan (عرضا), artinya seorang perawi membacakan hadis baik dari hafalannya atau dari catatannya dan syaikh mendengarkannya.
- 3) Ijazah, artinya seorang guru meriwayatkan hadis kepada muridnya baik berupa tulisan maupun secara lisan.<sup>20</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>20</sup> Edi Bahtiar Baqir, *Peran Ummahatul Mukminin Dalam Tahammul al-Hadis Wal Ada'*, Studi Hadis, Vol.3, No.2 (2018), hal.200.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada dasarnya metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada.<sup>21</sup> Adapun rincian dari metodologi ini adalah:

#### A. Jenis Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di mana dasar dari tujuan ini adalah menjelaskan dan menganalisis perihal larangan menikahi wanita pezina. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maanil Hadis yaitu ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadits, ragam redaksi dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tekstual maupun kontekstual.<sup>22</sup>

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah ini *library reserch* yaitu penelitian yang sumber data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dokumen, media online dan catatan lainnya yang terkait dengan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013 ), hal 2.

<sup>22</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta:Amzah,2014) hal.134.

## C. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research* maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi).<sup>23</sup> Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian yaitu:

#### 1.) Kitab Hadits Sunan Abu Daud.

\Kitab di atas oleh penulis dijadikan sumber primer karena memang di dalamnya terdapat sumber sumber yang berkaitan dengan larangan menikahi wanita pezina. Selain menggunakan rujukan kitab asli, penulis juga menggunakan alat bantu perpustakaan digital *al maktabah al- syamilah*.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan aslinya. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab syarah hadis seperti Kitab Ainul Mabud Syarah Sunan Abu Daud, kitab-kitab maanil hadis, buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab dan karya karya

---

<sup>23</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.



lainya yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan data untuk memperkuat argumentasi yang dibangun.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik beberapa data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder).
3. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.
4. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
5. Interpretasi data yaitu memahami kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi.

#### **E. Analisis Data**

Adapun yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana penulis akan melakukan pengolahan data yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan larangan menikahi wanita pezina kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi dan verifikasi kemudian menyimpulkan.

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

<sup>25</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 198.

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khususnya kritik matan. Untuk merealisasikan metode tengah-tengah terhadap sunnah, maka prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan sunnah adalah:

1. Meneliti kesahihan hadis sesuai acuan ilmiah yang telah diterapkan para pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad maupun matannya.
2. Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks, asbab al-wurud teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.
3. Memastikan bahwa hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash lain yang lebih kuat.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Kritik Sanad

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

##### 1. Takhrij

###### a. Takhrij Menggunakan *al-Mujam al-Mufahras*

Dengan menggunakan kata kunci “ لا تنكحها ” , ditemukan dalam *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawy* sebagai berikut<sup>26</sup>:

قال لا تنكحها      ٤ نكاح ١٢

###### b. Takhrij menggunakan *al-Maktabah al-Syamilah*

- 1) Sunan Abu Daud Hadis nomor 2051
- 2) Sunan Al-Tirmidzy Hadis nomor 3177
- 3) Sunan An-NasaI Hadis nomor 3228
- 4) Musnad Ahmad Hadis nomor 6480

###### c. Takhrij menggunakan *Jawami al-Kalim*

- 1) Sunan Abu Daud Hadis nomor 1758
- 2) Sunan Al-Tirmidzy Hadis nomor 3120
- 3) Sunan An-NasaI Hadis nomor 3194
- 4) Musnad Imam Ahmad nomor 6300

---

<sup>26</sup> A J Wensink, *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawy*, Jilid 6 (Leiden: Brill, 1936), 551.

## 2. Lafadz Hadis

### a. Sunan Abu Daud, Bab ke 2

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارِيَّ بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ؟ قَالَ [ص: ٢٢١]: فَسَكَتَ عَلَيَّ، فَنَزَلَتْ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: «لَا تَنْكِحُهَا» (رواه ابو داود 2051)<sup>27</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad At Taimi, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidullah bin Al Akhnas dari Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata: Aku menemui Nabi SAW lalu berkata: wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Anaq? Martsad berkata: kemudian beliau diam, lalu turun ayat, “ Seorang wania pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik”. Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di hadapanku seraya bersabda, “janganlah kamu menikahnya.” H.R. Abu Daud.

### b. Sunan al-Tirmidzi, Bab ke 5

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيًّا بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُفْجِرَةٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَأَبْصَرْتُ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ [ص: ٣٢٩] الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيَّ

<sup>27</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abdu Daud*, (Bairut: Maktabah Al-Ashriyah) Juz 2 hal.220.

عَرَفْتُ، فَقَالَتْ: مَرْتَدًا؟ فُئِلْتُ: مَرْتَدًا. فَقَالَتْ: مَرَجَبًا وَأَهْلًا هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ. قَالَ: فُئِلْتُ: يَا عَنَاقُ حَرَمَ اللَّهِ الرَّبَّاءِ، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخَيْمِ، هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أُسْرَاءَكُمْ، قَالَ: فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَّةٌ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ فَدَخَلْتُ، فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَظَلَّ بَوُهُمْ عَلَى رَأْسِي وَعَمَّاهُمْ اللَّهُ عَنِّي، قَالَ: ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا حَتَّى اَنْتَهَيْتُ إِلَى الْإِذْحِرِّ، فَفَكَكْتُ عَنْهُ أَكْبَلُهُ فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعِينِي حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُئِلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقًا؟ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلْتُ الرَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَرْتَدُ الرَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، فَلَا تَنْكِحْهَا» : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ» (رواه الترمذي ٣١٧٧)<sup>28</sup>

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah dari Ubaidullah bin Al Akhnas telah mengabarkan kepadaku Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, seseorang bernama Murtsad bin Abu Murtsad, ia adalah seseorang yang pernah menggondong seorang tawanan dari Makkah hingga ke Madinah. Ketika itu ia mempunyai teman seorang pelacur di Makkah bernama Anaq. Martsad kemudian meminta seseorang diantara tawanan Makkah untuk menggondongnya. Ia berkata, Aku pun dating hingga sampai ke naungan salah satu kebun Makkah di malam purnama. Anaq dating lalu melihat gelapnya naungan di tepi kebun. Saat ia tiba di hadapanku, ia mengenalku, ia bertanya: Martsadkah ini? Aku menjawab: iya, aku Martsad. Anaq berkata, selamat dating, mari menginap ditempat kami mala mini. Ia berkata, aku berkata, Hai Anaq, sekarang Allah telah mengharamkan zina. Anaq kontan berteriak, “wahai pemilik tenda, orang inilah yang membawa tawanan-tawanan kalian. Ia berkata, delapan orang menguntitku, aku menempuh kawasan khandamah hingga sampai ke salah satu gua. Aku masuk lalu mereka tiba hingga berdiri di atas kepalaku. Mereka kencing, kencing mereka mengenaiku dan mereka dibutakan Allah

<sup>28</sup> Muhammad Bin isaa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975M) juz 5 hal.228.

hingga tidak bisa melihatku. Setelah itu mereka kembali ke temanku, aku mengendongnya, kebetulan ia adalah orang yang berat, aku mengendongnya hingga sampai rumput idzkhir, aku melepas tali pengikatnya yang kebetulan tali tersebut besar. Kemudian aku mengendongnya dan ia cukup menjadikanku kelelahan, hingga akhirnya aku tiba di Madinah. Aku mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata, “wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya menikahi si Anaq? Rasulullah SAW diam tidak menjawab apapun hingga turunlah ayat, “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (An-nur:3) Rasulullah SAW bersabda, “wahai Martsad, lelaki pezina hanya menikahi wanita pezina atau wanita musyrik dan wanita pezina hanya menikahi lelaki pezina atau lelaki musyrik, jangan nikahi dia.” Abu Isa berkata, Hadits ini hasan gharib, kami hanya mengetahui hadits ini melalui sanad ini. H.R. At-Tirmidzi.

#### c. Sunan al-Nasai, Bab ke 6

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيَّ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، وَكَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ، إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمَلُهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَعْثِي يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتُهُ، خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلِّ الْحَائِطِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَرْثَدٌ، مَرْجَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْثَدُ، انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتُّ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ، قُلْتُ: يَا عَنَاقُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الرِّثَا، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْحَيَامِ، هَذَا الدُّلْدُلُ، هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسْرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَلَكْتُ الْحَنْدَمَةَ، فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَّةً، فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي، فَبَالُوا، فَطَارَ بَوْهُمُ عَلَيَّ، وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَيِّي، فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَحَمَلْتُهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الْأَرَاكِ، فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، أَنْكِحْ عَنَاقَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فَتَنَزَّلَتْ: {الرَّزَاتِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣]، فَدَعَانِي، فَفَرَّأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: «لَا تَنْكِحُهَا (رواه النسائي: 3228)»<sup>29</sup>

Artinya : telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad At Taimi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Said dari Ubaidullah bin Al Akhnas dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Martsad bin Abi Martsad Al Ghanawi ia adalah orang yang keras, dan membawa tawanan dari Makkah ke Madinah, ia berkata: lalu aku memanggil seseorang agar aku membawanya, dan di Makkah ada seorang pelacur yang bernama Anaq yang ia dahulu adalah temannya, wanita tersebut keluar lalu melihat warna hitamku di bawah bayangan dinding, ia berkata siapa ini? Martsad? Selamat datang wahai Martsad datanglah mala mini dan bermalamlah di rumahku. Saya katakan:wahai Anaq sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan zina. Wanita tersebut berkata:wahai orang-orang yang ada di kemah, ini ada seekor landak yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke madinah, lalu aku berjalan di gunung kemudian terdapat delapan orang yang mencariku, mereka dating dan berdiri di atas kepalaku lalu kencing, dan kencing mereka berterbangan mengenaiku dan Allah membutakan mereka dari melihatku, kemudian aku mendatangi temanku dan membawanya, ketika aku sampai di dipan aku melepaskan ikatannya, lalu aku menemui Rasulullah SAW dan berkata: wahai Rasulullah bolehkah saya menikahi Anaq, lalu beliau diam dan turunlah ayat perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Lalu beliau memanggilku dan bersabda.” Janganlah engkau menikahinya.” H.R. An-Nasai.

#### d. Sunan Musnad Ahmad Bab ke 11

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: فَفَرَّأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ

<sup>29</sup> Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan al-Shaghiri an-Nasai*, (Aleppo: Maktab al-Mathbuat al-Islamiyah, 1986 M) Juz 6 hal. 66.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] " (رواه احمد ٦٤٨٠)<sup>30</sup>

Artinya: telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Mutamir bin Sulaiman, telah berkata bapakku, telah menceritakan kepada kami Hadlromi dari Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Amru, ada seorang lelaki muslim meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Mahzul, ia pernah berzina. Maka wanita itu memberinya syarat untuk memberi nafkah kepadanya (si lelaki). Ia berkata, lalu lelaki itupun meminta izin kepada Rasulullah SAW dan ia menceritakan perihal wanita tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW pun membacakan kepadanya ayat, “perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina tau laki-laki musyrik.” H.R. Imam Ahmad.



UIN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>30</sup> Abu Abdilllah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasa ar-Risalah:2001M) jilid 11, hal.6.



## 3. Skema gabungan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

#### 4. Penelitian Sanad Hadis Sunan Abu Daud

##### a. Skema Sanad



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

b. Data diri perowi

(1) Abdullah bin Amr (ع)

a) Nama :

Abdullah bin Amar bin al-Ash bin Wail.<sup>31</sup>

b) Nama — nama guru :

(1) Rasulullah SAW. (ﷺ)

(2) Umar bin al-Khattab

(3) Umar bin al-Ash

(4) Dan lain-ain.<sup>32</sup>

c) Nama — nama Murid :

(1) Syuaib bin Muhammad (ع)

(2) -Abu imamah Asad

(3) Ibrahim bin Muhammad

(4) Dan lain-lain.<sup>33</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis :

(1) Sahabat<sup>34</sup>

e) Thabaqoh

(1) Thabaqoh pertama, sahabat.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut :Muassas ar-Risalah: 1980 M) jilid 15, hal. 357.

<sup>32</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 15, hal. 358.

<sup>33</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 15, hal. 359.

<sup>34</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid 1986) Jilid 1, hal. 315

<sup>35</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 315

f) Tahun lahir / wafat

(1) Wafat tahun 68/67 H.<sup>36</sup>

(2) Syuaib bin Muhammad (س) )

a) Nama : Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Ash.<sup>37</sup>

b) Nama — nama guru :

(1) Muhammad bin abdillah bin Amr bin Ash.(د ت س)

(2) Abdullah bin Abbas

(3) Abdullah bin Umar bin al-Khattab

(4) Dan lain-lain.<sup>38</sup>

c) Nama — nama Murid :

(1) Umar bin Syuaib (س) )

(2) Atho al- kharasani

(3) Utsman bin Hakim al-Anshori

(4) Dan lain-lain.<sup>39</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis

(1) Ibnu Hibban berkata Tsiqoh<sup>40</sup>

(2) Ibnu Hajar al-Asqolany berkata Shoduq<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 15, hal. 362.

<sup>37</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut Muassas ar-Risalah: 1980 M) jilid 12, hal. 534.

<sup>38</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 12, hal. 534.

<sup>39</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 12, hal. 534.

<sup>40</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 12, hal. 535.

e) Thabaqoh

(1)Ketiga <sup>42</sup>

(3) Amr bin Syuaib (4.)

a) Nama : Amr bin Syuaib bin Muhammad bin Abdillah bin Amr bin al-Ash al-Qurasyi as-Sahmiy<sup>43</sup>

b) Nama — nama guru :

(1) Syuaib bin Muhammad bin Abdulullah bin Amr (4.)

(2) Said ibn abi said al-Makburiy

(3) Said bin Musayyab

(4) Dan lain-lain.<sup>44</sup>

c) Nama — nama murid :

(1) Ubaidillah bin al-Akhnas (د ت س)

(2) Muhammad bin Ishaq

(3) Umar bin Said

(4) Dan lain — lain.<sup>45</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis

(1) Muawiyah bin Shalih, dari Yahya bin Main : Umar bin

Syuaib berkata Tsiqoh.<sup>46</sup>

(2) Abu Zurah meriwayatkan Stiqoh<sup>47</sup>

<sup>41</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid 1986) Jilid 1, hal. 267

<sup>42</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 267

<sup>43</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut: Muassas ar-Risalah 1980 M) jilid 2, hal. 64.

<sup>44</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 2, hal. 65.

<sup>45</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 2, hal. 66.

<sup>46</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal* jilid 2, hal. 67.

(3) Ahmad bin Abdullah al-Ajali, dan NasaI : Tsiqoh

(4) NasaI di saat yang lain berkata: “Laisa Bihi Bas.

(5) Abu Jafar Ahmad bin Said ad-Darimiy, Amr bin Syuaib  
Tsiqoh.<sup>48</sup>

(6) Ibnu Hajar al-Asqolany : Shoduq<sup>49</sup>

e) Thabqoh

(1) Kelima.<sup>50</sup>

f) Tahun kelahiran/ wafat

(1) Wafat 118 H.<sup>51</sup>

(4) Ubaidillah bin al-Akhnas (ع)

a) Nama : Ubaidillah bin al-Akhnas an-Nakhiy abu Malik al-  
Kufiy al-Jazazi.<sup>52</sup>

b) Nama — nama guru

(1) Umar bin Syuaib (د ق س)

(2) Abdullah bin Baridah

(3) Nafi Maula ibn Umar

(4) Dan lain- lain.<sup>53</sup>

<sup>47</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid ٢2, hal. ٧١.

<sup>48</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid ٢2, hal. ٧٢.

<sup>49</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid 1986) Jilid 1, hal. 423

<sup>50</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 423

<sup>51</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 423

<sup>52</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut :Muassas ar-Risalah: 1980 M) jilid ١٩, hal. ٥.

<sup>53</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid ١٩, hal. ٥.

## c) Nama — nama murid

- (1) Yahya bin Said al-Qotthon (خ د س ق)
- (2) -Abu ubaidillah al-Haddad
- (3) Yahya bin Salim at-Thoif
- (4) Dan lain-lain<sup>54</sup>

## d) Pendapat para kritikus hadis

Abu al-Hasan Maimuniy berkata dari Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Manshur dari Yahya bin Main dan Abu Daud dan NasaI : Tsiqoh.<sup>55</sup>

- (1) Ibnu Hibban berkata Tsiqoh.<sup>56</sup>
- (2) Ibnu Hajar al-Asqolany : Shoduq<sup>57</sup>

## e) Thabaqoh

- (1) Ketujuh<sup>58</sup>

## (5) Yahya bin Said (ع)

- a) Nama: Yahya bin Said bin Furukh al-Qatthon at-Taymiy<sup>59</sup>
- b) Nama — nama guru:

- (1) Abi Malik Ubaidillah bin al-Akhnas (خ د س ق)
- (2) Utsman bin al-Aswad
- (3) Ubaidillah bin Umar

<sup>54</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid ١٩, hal. 6.

<sup>55</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid ١٩, hal. 6.

<sup>56</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid ١٩, hal. 7.

<sup>57</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid 1986) Jilid 1, hal. 369

<sup>58</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 369

<sup>59</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut Muassas ar-Risalah 1980 M) jilid 31, hal. 329.

(4) Dan lain-lain.<sup>60</sup>

c) Nama — nama murid :

(1) Ibrahim bin Muhammad at-Taimiy al-Qodiy (د س)

(2) Ahmad bin Hanbal

(3) Ahmad bin Tsabit

(4) Dan lain-lain.<sup>61</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis

(1) Muhammad bin Said berkata percaya dan terkenal.

(2) Bashori berkata: Tsiqoh, haditsnya bersih, tidak ada kecuali hadits yang terpercaya.

(3) Abu Zarah berkata :Yahya al-Qatthon terpercaya dan menjaga.

(4) Abu Hatim berkata: Tsiqoh, Hafidz.<sup>62</sup>

(5) -bnu Hajar al-Asqolany: Tsiqoh<sup>63</sup>

e) Thabaqoh

(1)Ke Sembilan<sup>64</sup>

f) Tahun kelahiran / wafat

(1)Wafat 198 H.<sup>65</sup>

<sup>60</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 31, hal. 331.

<sup>61</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 31, hal. 332.

<sup>62</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 31, hal. 340.

<sup>63</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid 1986) Jilid 1, hal. 591

<sup>64</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 591

<sup>65</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 591



## (6) Ibrahim bin Muhammad (د س)

a) Nama : Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Ubaidillah bin Mamar<sup>66</sup>

b) Nama —nama guru:

(1) Yahya bin Said al-Qatthan (د س)

(2) Utsman bin Umar

(3) Muammal bin Ismai

(4) Dan lain-lain.<sup>67</sup>

c) Nama — nama murid:

(1) Abu Daud

(2) An-Nasai

(3) Abdullah bin Muhammad bin Yasin

(4) Dan lain-lain.<sup>68</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis

(1) An-Nasai Daru Quthni berkata Tsiqoh

(2) Ibnu Hajar al-Asqolany: Tsiqoh<sup>69</sup>

e) Thabaqoh

(1)ke sepuluh<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut Muassas ar-Risalah 1980 M) jilid 2, hal. 176.

<sup>67</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 2, hal. 177.

<sup>68</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 2, hal. 177.

<sup>69</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, (suriah : Darul ar-Rasyid 1986) Jilid 1, hal. ۹۳

<sup>70</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. ۹۳

f) Tahun kelahiran/ wafat

(1)Lahir 250 H.<sup>71</sup>

#### 5. Penelitian keadilan dan kedhabitan perawi

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut para ulama kritikus hadis adalah *tsiqah*, kecuali Syuaib bin Muhammad al-Sahmiy yang dinilai oleh beberapa ulama *shaduq Hasanul Hadis*, Amr bin Syuaib yang dinilai oleh beberapa ulama di nilai *laisa bihi ba'sa*, dan *Shaduq*. Ubaidillah bin al-Akhnas yang di nilai oleh Ibnu Hajar *Shaduq*. Yang menunjukkan periwayatannya hadits Abu Daud adalah *Hasan* dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

#### 6. Penelitian ketersambungan sanad

a. Persambungan sanad antara Nabi Muhammad S.A.W. dan Abdullah bin Amr.

Abdullah bin Amr adalah seorang shahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sampai Abu Bakar berkata tidak ada seorangpun yang memiliki riwayat lebih dari Rasulullah SAW dari pada saya kecuali Abdullah bin Amr karena dia biasa menulis dan saya tidak menulis. Jalur sanad ini tidak ditemui terputus dalam kitab-kitab *marasil*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Nabi Muhammad S.A.W. dan Abdullah bin Amr adalah bersambung.

<sup>71</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, jilid 2, hal. 178.

- b. Persambungan sanad antara Abdullah bin Amr dan Syuaib bin Muhammad.

Abdullah bin Amr adalah generasi shahabat, wafat pada tahun 67/68/ H. Sedangkan Syuaib bin Muhammad adalah generasi tabiin pertengahan, Abdullah bin Amr adalah bapaknya Syuaib bin Muhammad . Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun lahir/wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Selain itu, periwayatan al-Bukhory dan Abu Daud dimasukkan oleh al-Bukhary dalam *Shahih*-nya, yang menurut para ulama, menunjukkan hal itu sudah diteliti dan dipastikan keduanya pernah bertemu dan terjadi periwayatan hadits (*tsubut al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus dalam kitab-kitab *marasil*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Abdullah bin Amr dan Syuaib bin Muhammad bersambung.

- c. Persambungan sanad antara Syuaib bin Muhammad dan Amr bin Syuaib

Syuaib bin Muhammad adalah generasi tabiin pertengahan,. Syuaib bin Muhammad adalah bapak dari Amr bin Syuaib. Sedangkan Muhammad bin Amr adalah generasi tabiin kecil. Dilihat dari tingkat generasinya keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Selain itu, periwayatan Muhammad bin Amr dari Ahmad bin Hanbal dimasukkan oleh al-Bukhary dalam *Shahih*-nya, yang menurut para ulama, menunjukkan hal itu sudah diteliti dan dipastikan

keduanya pernah bertemu dan terjadi periwayatan hadis (*tsubut al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus dalam kitab-kitab *marasil*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Syuaib bin Muhammad dan Amr bin Syuaib adalah bersambung.

- d. Persambungan sanad antara Amr bin Syuaib dan Ubaidillah bin al-Akhnas

Amr bin Syuaib adalah generasi *tabiin* kecil, wafat pada tahun 118 H. Sedangkan Ubaidillah bin al-Akhnas adalah generasi *tabi al-tabiin* pertengahan. Ubaidillah bin al-Akhnas dari Ibnu Hatim dimasukkan al-Bukhory dan muslim dalam *Shohihah*-nya dilihat dari itu sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus dalam kitab-kitab *marasil*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Amr bin Syuaib dan Ubaidillah bin al-Akhnas adalah bersambung.

- e. Persambungan sanad antara Ubaidillah bin al-Akhnas dan Yahya bin Said.

Ubaidillah bin al-Akhnas adalah generasi *tabi al-tabiin* pertengahan,. Sedangkan Yahya bin Said adalah generasi Thabaqoh sembilang, Thabaqoh paling kecil dari *tabi al-tabiin*, wafat 198 H.. Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun lahir/wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya periwayatan para ulama menunjukkan kuatnya kemungkinan bertemu di antara mereka. Dan jalur sanad ini

tidak ditemukan terputus dalam kitab-kitab *marasil*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Abaidillah bin al-Akhnas dan Yahya bin Said adalah bersambung.

- f. Persambungan sanad antara Yahya bin Said dan Ibrahim bin Muhammad

Yahya bin Said adalah generasi paling kecil dari *tabi al-tabiin*. Sedangkan Ibrahim bin Muhammad adalah generasi Thabaqoh sembilang, Thabaqoh paling kecil dari *tabi al-tabiin*, dan dan kelahiran 120 H, wafat 198 H.. Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun lahir/wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya periwayatan para ulama menunjukkan kuatnya kemungkinan bertemu di antara mereka. Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus dalam kitab-kitab *marasil*. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Yahya bin Said dan Ibrahim bin Muhammad adalah bersambung.

- g. Persambungan sanad antara Ibrahim bin Muhammad dan Abu Daud.

Ibrahim bin Muhammad adalah generasi paling kecil dari *tabi al-tabiin*, wafat pada tahun 198 H.. Sedangkan Abu Daud adalah generasi akhir yang meriwayatkan hadis dari *tabi al-tabiin*. dan wafat pada tahun 275 H. Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus dalam kitab-kitab *marasil*.

Maka kesimpulannya, periwayatan antara Ibrahim bin Muhammad dan Abu Daud adalah bersambung.

h. Kemungkinan adanya *tadlis* dalam sanad

Walaupun terdapat periwayatan *ananah* dalam sanad hadits ini, tetapi tidak ada perawi yang dikenal sebagai *mudallis*.

7. Kesimpulan kualitas sanad hadits

Berdasarkan penelitian di atas, hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang *Tsiqoh*, kecuali Syuaib bin Muhammad al-Sahmiy yang dinilai oleh beberapa ulama shaduq Hasanul Hadis, Amr bin Syuaib yang dinilai oleh beberapa ulama di nilai Laisa Bihi Ba'sa, dan Ubaidillah bin al-Akhnas yang di nilai oleh Ibnu Hajar Shaduq. Jalur periwayatannya bersambung, tidak ditemukan adanya *syadz* dan *illah*, maka kesimpulan penulis derajat hadits ini adalah *Hasan*.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## 8. Penelitian Sanad Hadis Musnad Ahmad

## a. Skema sanad



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

b. Data diri perowi

1) Qosim bin Muhammad (ع)

a) Nama: Qosim bin Muhammad bin Abi Bakar.<sup>72</sup>

b) Nama-nama guru:

(1) Abdullah bin Amr bin Ash (س).

(2) Abdullah bin Abbas

(3) Abdullah bin Zubair.

(4) Dan lain-lain.<sup>73</sup>

c) Nama-nama murid:

(1) Hadromiy bin lahik (د).

(2) Usamah bin Zaid bin Aslam.

(3) Ismail bin Abi Hakim.

(4) Dan lain-lain.<sup>74</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis

(1) Muhammad bin said :Tsiqoh<sup>75</sup>

(2) Pendapat yang lain: Tsiqoh.<sup>76</sup>

e) Thobaqoh

(1)Ketiga.<sup>77</sup>

<sup>72</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 427

<sup>73</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 427

<sup>74</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 428

<sup>75</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 430

<sup>76</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 433



f) Tahun lahir/wafat

(1)Wafat thn 106,107H.<sup>78</sup>

2) Hadromiy (دس)

a) Nama: Hadromiy bin lahiq at-Tamimiy as-Sadiy al-Arojij al-Yamamiy.<sup>79</sup>

b) Nama-nama guru:

(1) Qosim bin Muhammad bin Abi Bakar (خدس)

(2) Said bin Musayyab.

(3) Abdullah bin Abbas.

(4) Dan lain-lain.<sup>80</sup>

c) Nama-nama murid:

(1) Sulaiman at-Taimiy (خدس)

(2) Sinan bin Robiah

(3) ikrimah bin Ammar

(4) Dan lain-lain.<sup>81</sup>

d) Pendapat para kritikus hadis

(1) Abu Hatim bin Hibban: Tsiqoh.<sup>82</sup>

<sup>77</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 430

<sup>78</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 23, hlm. 435

<sup>79</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 6, hlm. 553

<sup>80</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 6, hlm. 554

<sup>81</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 6, hlm. 554

<sup>82</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 6, hlm. 555

(2) Ikrimah bin Ammar: dia seorang ahli hokum, dan saya  
bersamanya pergi ke Makkah tahun 100 H.<sup>83</sup>

(3) Ibnu Hajar al-Asqolani: Laa basa bihi.<sup>84</sup>

e) Thobaqoh

(1) Keenam.<sup>85</sup>

3) Sulaiman bin Thorhon. (ع)

a) Nama: Sulaiman bin Thorhon at-Taimiy.<sup>86</sup>

b) Nama-nama guru:

(1) Hadromiy bin Lahiq. (ح)

(2) Robi bin Anas.

(3) Kholid al-Atsbaj.

(4) Dan lain-lain.<sup>87</sup>

c) Nama-nama murid:

(1) Mutamar bin Sulaiman. (ع)

(2) haudah bin Kholifah.

(3) Imron al-Qatthon.

(4) Dan lain-lain.<sup>88</sup>

d) pendapat para kritikus hadis

(1) Abdullah bin Ahmad bin Hambal: Tsiqoh.

(2) Ishaq bin Manshur dari yahya bin main dan Nasai: Tsiqoh.

<sup>83</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 6, hlm. 555

<sup>84</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 171

<sup>85</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 171

<sup>86</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 12, hlm. 5

<sup>87</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 12, hlm. 6

<sup>88</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 12, hlm. 7

(3) Ahmad bin Abdullah: Tsiqoh.

(4) Muhammad bin Saad: Tsiqoh.<sup>89</sup>

(5) Ibnu Hajar al-Asqolaniy: Tsiqoh.<sup>90</sup>

e) Thobaqoh

(1) Keempat.<sup>91</sup>

f) Tahun lahir/wafat

(1) Wafat 43H.<sup>92</sup>

4) Mutamar bin Sulaiman. (ع)

a) Nama: Mutamar bin Sulaiman bin Thorhon at-Taimiy.<sup>93</sup>

b) Nama-nama guru:

(1) Sulaiman bin Thorhon at-taimiy. (ع)

(2) Ismail bin Hammad.

(3) Ismail bin Abi Kholid.

(4) -Dan lain-lain.<sup>94</sup>

c) Nama-nama murid:

(1) Muhammad bin Fadl Arim. (مخ).

(2) Affan bin Muslim.

(3) Ala bin Hilal al-Aroqiy.

(4) Dan Lain-lain.<sup>95</sup>

<sup>89</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 12, hlm. 8

<sup>90</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 252

<sup>91</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 252

<sup>92</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 252

<sup>93</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 28, hlm. 250

<sup>94</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 28, hlm. 251

## d) Pendapat para kritikus Hadis

(1) Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Main: Tsiqoh.

(2) Abu Hatim : Tsiqoh Shoduq

(3) Muhammad bin Saad: Tsiqoh.<sup>96</sup>

(4) Ibnu Hajar al-Asqolani: Tsiqoh.<sup>97</sup>

## e) Thobaqoh

(1) Kesembilan<sup>98</sup>

## f) Tahun lahir/wafat

(1) Wafat 187H.<sup>99</sup>

## 5) Aarim (ع)

a) Nama: Muhammad bin Fadl as-Sudusiy.<sup>100</sup>

b) Nama-nama guru:

(1) Mutamar bin Sulaiman (م خ)

(2) Said bin Zaid.

(3) Jarir bin Hazim.

(4) Dan lain-lain.<sup>101</sup>

c) Nama-nama murid

(1) Ahmad bin Muhammad bin Hambal.

<sup>95</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 28, hlm. 253

<sup>96</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 28, hlm. 254

<sup>97</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 539

<sup>98</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 539

<sup>99</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 539

<sup>100</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 26, hlm. 287

<sup>101</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 26, hlm. 288

(2) Bukhori

(3) Ahmad Said ad-Darimi

(4) Dan lain-lain.<sup>102</sup>

d) Pendapat kritik hadis

(1) Bukhori: Tsiqoh.<sup>103</sup>

(2) Ibnu Hajar al-Asqolani: Tsiqoh<sup>104</sup>

e) Thobaqoh

(1) Kesembilan.<sup>105</sup>

f) Tahun lahir/wafat

(1)Wafat 23atau24H.<sup>106</sup>

#### 9. Penelitian keadilan dan kedhabitan perawi

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut para ulama kritikus hadits adalah *tsiqah*, kecuali Hadromiy yang di nilai *Laba'sa Bih* oleh Ibnu Hajar, akan tetapi oleh Ibnu Hatim di nilai *Tsiqoh*. Maka periwayatannya hadits Musnad Ahmad adalah *Shohih* dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

#### 10. Penelitian ketersambungan sanad

a. Persambungan sanad antara Abdullah bin Amr dan Qosim bin Muhammad

<sup>102</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 26, hlm. 288

<sup>103</sup> Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma "al-Rijal*, jilid 26, hlm. 289

<sup>104</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 502

<sup>105</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 502

<sup>106</sup> Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu at-Tahdzib*, Jilid 1, hal. 502

Abdullah bin Amr adalah generasi shahabat, wafat pada tahun 67/68/ H. Sedangkan Qosim bin Muhammad adalah generasi tabiin pertengahan wafat pada tahun 106/107 H.. Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun lahir/wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Selain itu, periwayatan al-Bukhory dan Abu Daud dimasukkan oleh al-Bukhary dalam *Shahih*-nya, yang menurut para ulama, menunjukkan hal itu sudah diteliti dan dipastikan keduanya pernah bertemu dan terjadi periwayatan hadis (*tsubut al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Abdullah bin Amr dan Qosim bin Muhammad bersambung.

b. Persambungan sanad antara Qosim bin Muhammad dan Hadromiy

Qosim bin Muhammad adalah generasi tabiin pertengahan. Sedangkan Hadromiy adalah generasi tabiin paling kecil. Dilihat dari tingkat generasinya keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Selain itu, periwayatan Qosim bin Muhammad dan Hadromiy dimasukkan oleh al-Bukhary dalam *Shahih*-nya, yang menurut para ulama, menunjukkan hal itu sudah diteliti dan dipastikan keduanya pernah bertemu dan terjadi periwayatan hadis (*tsubut al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Qosim bin Muhammad dan Hadromiy adalah bersambung.

c. Persambungan sanad antara Hadromiy dan Sulaiman bin Tharhon

Hadromiy adalah generasi *tabiin* paling kecil. Sedangkan Sulaiman bin Tharhon adalah generasi *tabiin kecil*. Sulaiman bin Tharhon dari Ibnu Hatim dimasukkan al-Bukhory dan muslim dalam *Shohihah*-nya dilihat dari itu sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Hadromiy dan Sulaiman bin Tharhon adalah bersambung.

d. Persambungan sanad antara Sulaiman bin Tharhon dan Mu'tamar bin Sulaiman

Sulaiman bin Tharhon adalah generasi *Tabi'in paling kecil*. Sedangkan Mu'tamar bin Sulaiman adalah generasi Thabaqoh sembilang, Thabaqoh paling kecil dari *tabi al-tabiin*, wafat 187 H.. Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun lahir/wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya periwayatan para ulama menunjukkan kuatnya kemungkinan bertemu di antara mereka. Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Sulaiman bin Tharhon dan Mu'tamar bin Sulaiman adalah bersambung.

e. Persambungan sanad antara Mu'tamar bin Sulaiman dan 'Arim

Mu'tamar bin Sulaiman adalah generasi paling kecil dari *tabi al-tabiin*. Sedangkan 'Arim adalah generasi Thabaqoh sembilang,

Thabaqoh paling kecil dari *tabi al-tabiin*. Dilihat dari tingkat generasinya sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya periwayatan para ulama menunjukkan kuatnya kemungkinan bertemu di antara mereka. Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus. Maka kesimpulannya, periwayatan antara Mu'tamar bin Sulaiman dan 'Arim adalah bersambung.

#### 11. Persambungan sanad antara 'Arim dan Musnad Ahmad.

'Arim adalah generasi paling kecil dari *tabi al-tabiin*, Sedangkan Musnad Ahmad adalah generasi akhir yang meriwayatkan hadits dari *tabi al-tabiin*. dan wafat pada tahun 241 H. Dilihat dari tingkat generasinya dan tahun wafat keduanya, sangat mungkin keduanya bertemu (*imkan al-liqa*). Dan jalur sanad ini tidak ditemukan terputus. Maka kesimpulannya, periwayatan antara 'Arim dan Musnad Ahmad adalah bersambung.

#### 12. Kemungkinan adanya *tadlis* dalam sanad

Walaupun terdapat periwayatan *ananah* dalam sanad hadits ini, tetapi tidak ada perawi yang dikenal sebagai *mudallis*.

#### 13. Kesimpulan kualitas sanad hadits

Berdasarkan penelitian di atas, hadits ini diriwayatkan oleh para perawi yang *Tsiqoh*, kecuali Hadromiy yang dinilai Laba'sa Bihi oleh Ibnu Hajar akan tetapi dinilai *Tsiqoh* oleh Ibnu Hatim, maka Jalur periwayatannya bersambung, tidak ditemukan adanya *syadz* dan *illah*, maka kesimpulan penulis derajat hadits ini adalah *Shohih*



#### 14. Itibar

Hadits Sunan Abu Daud juga diriwayatkan melalui jalur Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai, akan tetapi keduanya melalui jalur Syuaib bin Muhammad al-Sahmiy, Umar bin Syuaib, dan Ubaidillah bin al-Akhnas yang tingkat periwayatannya hanya mencapai derajat hasan, sehingga jalur at-Tirmidzi dan an-Nasai tersebut tidak bisa menguatkan hadis ini. Namun ada satu jalur hadis yaitu riwayat Musnad Ahmad yang jalur sanadnya dinilai Stiqoh oleh para kritikus hadis, maka hadits sunan Abu Daud bisa naik derajatnya ke tingkat Shohih Lighoirihi.

#### **B. Kritik Matan Hadis**

Untuk mengetahui kualitas matan hadits sunan Abu Daud, maka peneliti menggunakan sebagian hadis dari riwayat an-NasaI, Thirmidzi, Musnad Ahmad sebagai hadis pendukung dari hadis riwayat sunan Abu Daud, baik kritik sanad maupun kritik matan.

##### 1. Meneliti susunan yang semakna

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan NasaI tidak bertentangan antar periwayat dan tidak ada pertentangan. Redaksi matan hadis yang telah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan bahwa ada perbedaan lafadz atau penambahan matan namun matan yang di maksud tetap sama dan tidak bertentangan sehingga adanya tambahan atau pengurangan antara hadits pokok dengan hadis pendukung dapat ditolerir. Hadis- hadis sebelumnya secara keseluruhan memiliki makna yang sama, yakni laki-laki yang

berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik

## 2. Meneliti kandungan matan

Tolak ukur sebuah hadits untuk membuktikan keautentikannya adalah

### a. Tidak bertentangan dengan al-quran

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)

Artinya: perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwasannya Allah mengharamkan untuk laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan wanita pezina, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina. Hal tersebut terjadi karena

ketika Mazid bias mengangkut barang dagangannya dari al-Anbar ke Mekaah untuk dijual disana. Ia bertemu kembali dengan kawannya, seorang wanita bernama Anaq (wanita pezina). Mazid meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Akan tetapi beliau tidak menjawab, sehingga turun surat an-Nur ayat:3. Rasulullah SAW bersabda: “hai Mazid, seorang pezina tidak akan menikahi kecuali pezina juga. Oleh karena itu janganlah engkau menikahi dengannya.

Diriwayatkan oleh Said bin Manshur yang bersumber dari Mujahid bahwa ketika Allah mengharamkan zina, disekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik-cantik. Berkatalah orang-orang pada saat itu: “jangan biarkan mereka pergi, dan biarkanlah mereka kawin.” Maka turunlah surat ini an-Nur ayat 3 yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat

Peneliti menemukan tidak adanya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, karena penulis menemukan satu matan hadis lain yang diriwayatkan Musnad Imam Ahmad meskipun terdapat perbedaan lafzd matan hadis, namun hadis ini memiliki topik kandungan yang sama dengan hadis Sunan Abu Daud. Matan hadis yang di maksud adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْرُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِي لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {الرَّأْيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] " (رواه احمد ٦٤٨٠)

- c. Tidak bertentangan dengan kebenaran akal sehat dan ilmu pengetahuan.

Menurut peneliti tidak ada yang bertentangan, karena sejatinya dalam pernikahan bagi calon istri atau calon suami sebelum menentukan pilihan untuk membangun rumah tangga diperlukan adanya kesetaraan dan kesamaan visi dan misi, minimal memimiliki kesetaraan dalam hal agama, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya. Kesamaan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam lingkup dan konteks pernikahan disebut kafaah. Kafaah dalam pernikahan sangatlah penting karena kafaah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kafaah bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun kafaah memiliki peran penting terbentuknya keluarga harmonis.

Namun, bagaimana dalam permasalahan wanita pezina dengan lelaki sholeh atau lelaki pezina dengan wanita sholehah. Di dalam penjelasan Imam Nawawi al-Bantani “ membuat seorang lelaki budak tidak kafaah bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani Hasyim dan bani Muthalib bukan kafaah bagi selainnya, lelaki fasiq tidak kafaah bagi wanita sholehah, lelaki keturunan pedagang

tidak kafaah bagi putri seorang ulama ahli fiqh, dan seterusnya.<sup>107</sup>

Dari penjelasan ini sudah jelas bahwa dalam pernikahan perlu adanya kafaah karena bukan untuk membeda-bedakan muslim satu dengan yang lain, namun dengan menjaga kaharmonisan dalam keluarga.

### C. Pemaknaan hadis tentang larangan menikahi wanita pezina

#### 1. Pemaknaan menikahi wanita pezina zecara tekstual

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri.<sup>108</sup> Nikah dalam kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus berasal dari kata نَكَحَ - يَنْكُحُ - نَكَاحًا yang artinya menikahi.<sup>109</sup> Sedangkan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu (نكح) dan Zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam al-quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin. Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-quran dalam arti kawin.

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).<sup>110</sup> Adapun menurut syara, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu samalainnya dan

<sup>107</sup> Imam Nawawi Al-bantani, kitb Nihayatuz Zain (Bairut: Dar al-Fikr:1316 H) hal. 311.

<sup>108</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai pustaka, 2007), Edisi, ke-3, hal.782.

<sup>109</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Durriyah, 2010) hal.467.

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta:Kencana, 2010, hal.73-74.

untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Nikah secara bahasa berarti al - jamu dan al - dammu yang artinya kumpul.<sup>111</sup> Secara terminologi, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:<sup>112</sup>

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mutah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal زَوْجٍ نِكَاحٍ dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mutah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal نَزْوِيجٍ atau اِنْكَاحٍ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.

<sup>111</sup> Rahmat Sudirman , *Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta:CV. Adipura, 1999), 76.

<sup>112</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, hal. 10-11.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.<sup>113</sup>

Pernikahan perempuan yang berzina menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah-nya menyebut istilah pernikahan perempuan yang berzina dengan istilah زَوْجُ الزَّانِيَةِ (pernikahan perempuan yang berzina).<sup>114</sup>

## 2. Asbabul Wurud

Ibnu Hajar berkata dalam hadis Abu Hurairah ini: Riwayat Ahmad dan Abu Daud, para perawinya tsiqoh. Adapun hadits yang diriwayatkan tentang sebab turunnya

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa seorang laki-laki muslim minta izin kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Mahzul, dia dikenal sebagai pezina. Wanita tersebut minta dia menikahinya dengan syarat dia (sang wanita) yang memberi nafkah kepadanya. Maka ketika dia minta izin kepada Nabi SAW, atau menyebutkan permasalahannya, Nabi membaca ayat, “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik.”

<sup>113</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hal.8.

<sup>114</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Turath, 2005) hal. 60.

Di antaranya juga hadits Amr bin Syaib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Martsad bin Abi Martsad Al-Ghanawi membawa tawanan di Mekah. Dahulu di Mekah terdapat pelacur yang dipanggil Anaq yang dahulunya merupakan kekasihnya. Dia berkata, ” maka aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, “ wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikah dengan Anaq? Beliau diam tidak menjawab lalu turun ayat, “wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Maka kemudian beliau memanggilku, lalu membacanya di hadapanku. Lalu beliau berkata, “jangan nikahi dia” Riwayat Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi.

Mereka berkata, “Hadis-Hadis ini dan semacamnya menunjukkan bahwa yang dimaksud nikah pada ayat *لا ينكحها إلا زان أو مشرك* adalah perkawinan, bukan bersetubuh. Dan sebab turunnya ayat sudah semestinya termasuk bagian dari hukum dalam ayat tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqh.

### 3. Syarah Hadis

باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّبِّي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً  
 أَنَّ مَرْتَدًا بِنَ أَبِي مَرْتَدٍ بَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبَعْدَهَا دَالٌ  
 مُهْمَلَةٌ (الْعَنَوِيُّ) بَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا نُونٌ مَفْتُوحَةٌ نِسْبَةً إِلَى عَنِيٍّ بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ  
 التَّوْنِ وَهُوَ عَنِيٌّ بِنُ يَصْنَعُ وَيُقَالُ أَعْصَرَ بِنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَيْلَانَ قَالَهُ الْمُنْدِرِيُّ (كَانَ  
 يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِي رِوَايَةِ  
 التِّرْمِذِيِّ كَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ وَيَأْتِي بِهِمُ الْمَدِينَةَ وَالْأَسَارَى وَالْأَسْرَى كِلَاهُمَا  
 جَمْعُ أُسِيرٍ (وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيًّا) أَي فَاجِرَةٌ وَجَمْعُهَا الْبَغَايَا (وَكَانَتْ) أَي عَنَاقُ (صَدِيقَتُهُ) أَي



حَبِيبَتُهُ (قَالَ) أَي مَرْتَدٌ (وَقَالَ لَا تُنكِحَهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ  
ظَهَرَ مِنْهَا الزَّانِي وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِي آخِرِهَا وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ قَالَ بِنِ الْقَيْمِ وَأَمَّا نِكَاحُ الزَّانِيَةِ فَقَدْ صَرَّحَ اللَّهُ بِتَحْرِيمِهِ<sup>115</sup>

Artinya:(Bab firman Allah SWT tentang orang pezina tidak boleh menikahai kecuali dengan pezina) Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad dengan membaca fathah di mim dan sukun di rodan membaca fathah di tsa dan setelahnya huruf dal. (الغنوي) dengan membaca fathah huruf ghain dan setelahnya huruf nun dibaca fathah nisbat kepada kata غني dengan membaca fathah huruf ghain nya dan membaca kasrah huruf nun nya. Adapun ghaniyyu bin Yasur dan berkata Ashoru bin Qoyis bin Said bin Ghailan. Berkata kepada Mundzir (membawa tawanan dari mekkah) di dalam riwayat Imam Nasai الأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ Dan di dalam riwayat At-tirmidzi كَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ وَيَأْتِي بِهِمُ الْمَدِينَةَ Dan kata أَسَارَى dan kata أَسْرَى jama'nya أسير (membawa pelacur ke mekkah) atau wanita pezina kata بَعَايَا jama'nya بَعَايَا dan (ada) 'Anaq (temennya) atau kekasihnya (berkata) Martsad (dan berkata jangan menikahinya) Didalam dalilnya tidak dihalalkan untuk seorang lelaki yang menikahi seorang yang secara jelas berzina dan sudah disebutkan ayat Al-quran yang ada di dalam akhir hadits tersebut dan dipenjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa di haramkan bagi orang mukmin untuk menikahi pezina. Ibnu Qoyyim berkata adapun menikahi wanita pezina sudah sangat jelas keharamannya untuk dinikahi

#### 4. Ayat al-Quran tentang menikahi wanita pezina

##### a. QS. An-Nur : 3, yakni:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, *Aunil mabud Syarah Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darul kutub al-alamiyah, 1415H) Jilid 6, hal.34.

<sup>116</sup> Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemah*, hal. 350.

b. QS. Al-Baqarah: 221, yakni:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

#### 5. Perbedaan Pendapat Para Ulama

Salah satu dampak pergaulan bebas menjadikan generasi muda jatuh pada perzinaan. Mereka yang telah berzina, apalagi sudah masuk pada kategori melacurkan diri, sering diklaim tidak punya masa depan menikah dengan orang beriman. Ibarat gelas yang retak tersebut. Ada anggapan mereka tak lagi diterima untuk disandingkan dengan laki-laki beriman dalam wadah pernikahan. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah SWT, ” Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan seorang wanita pezina. Dan wanita pezina tidak akan menikahi kecuali dengan lelaki pezina. Dan mereka diharamkan bagi rang-orang beriman.

Permasalahan ini menuai pendapat beragam dari para ulama. Diantaranya pendapat mazdhab yang empat yaitu Hanabilah, Hanafi, Maliki, dan Syafiiyah:

a. Madzhab Hambali

Dalam hal ini, ulama Hambali mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumbuh ulama maupun madzhab-madzhab besar sunni yang sudah ada sebelumnya tentang hukum menikahi wanita pezina. Ulama Hanabilah dalam konteks ini ialah ulama pengikut mazdhab Hanabilah yang namanya masih populer di dunia islam, serta pendapatnya representative dengan pembahasan ini, diantaranya: Imam Ahmad Ibn Hanbal yang merupakan pendiri mazdhab Hanabilah, Ibnu Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurut Hanabilah seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah diterangkan bahwasannya wanita pezina haram dinikahi oleh orang yang mengetahui bahwa wanita itu pezina.

Madzhab ini menetapkan dua syarat untuk boleh menikahi wanita pezina, syarat yang pertama yaitu sudah selesai masa iddahny, dan kedua adalah telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya.<sup>117</sup> Ibn Katsir di dalam kitab tafsirnya, menyebutkan tentang pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal yang merupakan tokoh Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak sah akad sebuah perkawinan dari seorang laki-laki yang baik-baik dan seorang perempuan pelacur yang masih melacurkan diri, sehingga bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan jika sudah bertaubat maka sah akadnya.<sup>118</sup> Pendapat ini dari dalil al-Quran surat an-Nur ayat 3 dengan hadits nabi yang menjelaskan

<sup>117</sup> Ibn Qudamah al-maqdisi, *al-mugni* (Ttp: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah. T.t.), VI: 601-603.

<sup>118</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir*, (Bairut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1992) Jilid 3 hal.254-255.

tentang masalah ini, sebagaimana Ibn Taimiyah mengatakan haram dinikahi perempuan pezina sehingga ia taubat dan habis masa iddahnyanya.

Ahmad berpendapat taubatnya perempuan yang berzina dapat diketahui dengan cara merayunya. Jika dia mau dirayu, berarti taubatnya tidak benar, tetapi kalau dia menolak menunjukkan taubatnya sungguh-sungguh. Pendapat ini dikuatkan oleh satu riwayat dari Ibnu Umar. Akan tetapi, murid-murid Imam Ahmad berpendapat: seorang muslim tidak boleh merayu dan mengajak perempuan untuk berzina. Sebab merayu perempuan untuk berzina hanya dapat dilakukan di tempat yang sepi, padahal berada di tempat yang sepi dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak halal, sekalipun untuk mengajarkan al-quran

#### b. Mazdhab Hanafi

Pendapat Imam Abu Yusuf dari kalangan mazdhab Hanafi, yang mengatakan tidak boleh dikawinkan, karena bila di kawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.<sup>119</sup> Pendapat ini berdasarkan pada ayat al-quran surat an-nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

<sup>119</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah: berbagai kasus yang dihadapi hukum islam masa kini*. Hal.46.

Dalam ayat di atas telah sarif (jelas) menunjukkan pelarangan atas menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali sesama orang yang telah berzina. Menurut pendapat ini, yang menunjukkan atas keharaman dan larangan yaitu pada akhir ayat tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Ali, Aisyah, Ibnu Masud dan Barra.<sup>120</sup> Para ulama dalam memahami al-quran di atas memaknai lafazd (لَا) dengan bermakna larangan (haram). Sehingga, pernikahan perempuan dengan orang yang berzina diharamkan oleh mereka.

#### c. Madzhab Syafii

Madzhab Syafiyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah boleh secara mutlak, karena wanita pezina tidak termasuk dalam berkelompok perempuan yang haram dinikahi. Mazdhab Syafiyah membolehkan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita pezina tersebut baik laki-laki yang merupakan pasangan dalam melakukan perzinahan atau laki-laki lain yang mengetahui keadaan wanita tersebut, hal ini di perkuat oleh pendapatnya sahabat yaitu pendapatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ibn Abbas, dan Jabir r.a.<sup>121</sup> dari kalangan ini mengatakan perzinahan bukan pernikahannya, sehingga yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah perzinahan bukan pernikahan.<sup>122</sup>

<sup>120</sup> As-Sabuni, Muhammad Ali, *Tafsir ayat al-Ahkam*, (Bairut: Dar ibnu Abbud, 2004) jilid2 hal.36.

<sup>121</sup> Yahya Abdurrahman al-khatib, *fiqih wanita hamil*, hal.74.

<sup>122</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati,2022) hal.287.

Sedangkan mengenai hadis yang terdapat Surat an-Nur ayat 3, dari madzhab Syafil menyebutkan ada tiga takwilan terhadap ayat ini:

- 1) Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu mahzul.<sup>123</sup>
- 2) Ibnu Abbas mengartikan kata *yankihu* dengan *yazni* (berzina), sehingga maksud ayat tersebut: “الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا زَانِيَةً” Laki-laki yang berzina tidak berzina melainkan (dengan) perempuan yang berzina dan seterusnya.<sup>124</sup>
- 3) Menurut Said ibn Musayyab surat an-Nur ayat 3 telah di nasakh oleh QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...”<sup>125</sup>

Dalam riwayat yang lain di nasakh oleh ayat: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Mazdhab Syafil juga mengatakan hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan perbuatan zina itu tidak menimbulkan haram terhadap sesuatu yang halal (pernikahan).<sup>126</sup> Mereka juga beralasan bahwa perzinaan tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah, baik wanita itu hamil ataupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka

<sup>123</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut:Darul fikr,t.t) jilid9, hal.494.

<sup>124</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, jilid9, hal.494.

<sup>125</sup> Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hal77.

<sup>126</sup> Abd. Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta:perdana media group kencana,2008)hal.124.

halal bagi suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Dan jika tidak mempunya suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak.<sup>127</sup>

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dinikahkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukuman yang pernah diterapkan oleh sahabat Nbaai, antara lain:

- 1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan menikahkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “boleh menikahnya asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya” .
- 2) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dinikahkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dinikahkannya.

Jika mereka benar-benar telah bertaubat dan kembali menjalankan perintah Allah serta menyesal atas dosa-dosanya yang lalu dan memperbaiki diri karena sesungguhnya Allah Maha Menerima taubat, Maha Mulia Maha Penyayang maka boleh menikahnya. Abdullah bin Abbas telah menjelaskan hal ini, beliau berkata”

<sup>127</sup> Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *mughni al-Muhtaj*, (Bairut:dar al-kutub al-ilmiyah,1994) jilid 5, hal.84.

Awalnya zina akhirnya menikah, awalnya haram akhirnya halal” . Shilah bin As-Syam berkata: boleh menikahi apabila keduanya telah bertaubat kepada Allah, lelaki yang buruk pasangannya adalah wanita yang buruk pula (pezina pasangannya pezina pula). Ibnu Umar dan Jabir pun mengesahkan pernikahan lelaki dan wanita pezina apabila sudah bertaubat. Dirwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:” Tidak dibolehkan seorang lelaki yang telah dihukum cambuk pula” .<sup>128</sup>

Hadits ini merupakan ungkapan bagi seorang yang jelas-jelas diketahui melakukan zina, walaupun tidak dikenai hukuman cambuk, sehingga larangan menikahi wanita yang menjaga kehormatan dirinya (afifah) dalam hadits ini sifatnya umum bagi semua orang yang melakukan zina, bukan hanya terbatas bagi pezina yang dikenai sanksi hukuman cambuk. Adapun Rasulullah melarang orang yang beriman menikah dengan pezina yaitu sahabat Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawi untuk melangsungkan akad nikah dengan pezina tersebut, bukan hanya sekedar dilarang berjima dengannya. Demikian pula ulama menyebutkan, bahwa tidaklah lafadz “nikah” disebutkan dalam Al-quran kecuali makna yang dimaksud adalah akad nikah, bukan semata-mata berjima dan bukan larangan untuk menikahi mereka.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Abdul Wahid Faiz At-Tamimi, *Hamil di luar nikah*, (Yogyakarta:Gema Ilmu, Cet. Ke-2,2015)hal.29.

<sup>129</sup> Abdul Wahid Faiz At-Tamimi, hal.27.



## 6. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tentang menikahi wanita pezina di atas sudah sangat jelas yakni hukum menikahi wanita pezina sah-sah saja meskipun ada yang mengatakan keharamannya. Penulis akan sedikit menyinggung tentang bagaimana bisa dalam permasalahan menikahi wanita pezina yang awalnya jelas-jelas diharamkan dalam al-Quran:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Sebab turunnya ayat tersebut terdapat dua periwayatan. Pertama, seorang laki-laki bernama Marstad Ghanawiy membawa tawanan seorang pelacur Makkah ke Madina kemudian menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW, apakah boleh nikah dengannya?. Kedua, ada pula yang meriwayatkan bahwa turunnya ayat tersebut, adanya seorang perempuan pelacur bernama Ummu Mahzul, mau membiayai (memberi belanja) seorang laki-laki yang telah menzinainya. Dalam persoalan ini ada seseorang yang menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW, apakah boleh untuk mengawininya?. Melihat sebab turun ayat tersebut maksud larangannya adalah ditujukan kepada larangan mengawini pelacur.

Maka dari itu jumhur ulama menafsirkan ayat وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانٍ (wanita pezina tidak dinikahi kecuali dengan pezina) Bahwa orang-orang fasik yang menyeleweng kebiasaannya adalah berzina, kesukaannya kawin dengan wanita yang fasik dan jahat seperti dia atau wanita yang musyrik. Ia tidak senang menikah dengan wanita yang mukminah yang shalihah. Demikian pula wanita yang berzina yang menyeleweng dan fasik tidak senang kawin dengan laki-laki mukmin yang baik dan lurus. Ia lebih suka kawin dengan laki-laki yang musyrik. Itulah kebiasaan mereka pada umumnya.

Oleh karena itu tidak boleh pernikahan seorang laki-laki yang baik-baik dengan wanita pelacur, selama ia masih berstatus pelacur hingga mau bertaubat. jika memang pezina wanita ingin benar-benar menikahi yang menzinai atau bahkan orang lain maka dengan syarat pezina harus benar-benar bertaubat (tidak akan mengulanginya lagi) perbuatan tersebut dan Istibra (meyakinkan bersihnya kandungan) jika dia hamil maka tunggu sampai melahirkan.

Ahmad berpendapat taubatnya perempuan yang berzina dapat diketahui dengan cara merayunya. Jika dia mau dirayu, berarti taubatnya tidak benar, tetapi kalau dia menolak menunjukkan taubatnya sungguh-sungguh. Pendapat ini dikuatkan oleh satu riwayat dari Ibnu Umar. Akan tetapi, murid-murid Imam Ahmad berpendapat: seorang muslim tidak boleh merayu dan mengajak perempuan untuk berzina. Sebab merayu perempuan untuk berzina hanya dapat dilakukan di tempat yang sepi,

padahal berada di tempat yang sepi dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak halal, seekalipun untuk mengajarkan al-quran.<sup>130</sup>


Pendapat ini dikuatkan dengan dalil al-quran dan hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini, sebagaimana Ibn Taimiyah mengatakan haram dikawini perempuan pezina sehingga ia taubat dan habis masa iddahnya. Dan laki-laki pezina tidak boleh mengawini perempuan yang terpelihara sehingga ia taubat. Pendapat ini sesuai dengan prikemusiaan dan ada unsur kehati-hatian dalam menetapkan hukumnya, dengan diberikannya dua syarat terlebih dahulu. Yaitu bertaubat, dengan tujuan hal ini supaya wanita pezina tidak lagi dikatakannya sebagai pezina serta benar-benar tidak akan mengulangi dosanya terdahulu dan syarat yang kedua yaitu menghabiskan masa iddahnya, syarat yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya janin di dalam kandungannya.

Namun melihat kenyataan yang sekarang terjadi di dalam masyarakat, unsur kehati-hatian sudah tidak ada lagi, malah mementingkan rasa malu yang dihadapi. Apalagi terjadi perzinahan sampai hamil, biasanya langsung di nikahi dengan orang yang menzinai atau orang lain. Tidak memikirkan bagaimana nanti apa yang terjadi, yang penting rasa malu sudah di tutupi. Alasan ini berdasarkan Mazdhab Syafil juga mengatakan hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang

---

<sup>130</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 2, (kairo: Dar al-Turath, 2005) jilid 6, hal.132

menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan perbuatan zina itu tidak menimbulkan haram terhadap sesuatu yang halal (pernikahan).<sup>131</sup> Mereka juga beralasan bahwa perzinaan tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah, baik wanita itu hamil ataupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak.<sup>132</sup>



---

<sup>131</sup> Abd. Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, hal.124.

<sup>132</sup> Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *mughni al-Muhtaj*, hal.84.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka kesimpulan dengan didasarkan penelitian di dalam skripsi ini sebagai berikut:


1. Hadis Sunan Abu Daud juga diriwayatkan melalui jalur Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai, akan tetapi keduanya melalui jalur Syuaib bin Muhammad al-Sahmiy, Umar bin Syuaib, dan Ubaidillah bin al-Akhnas yang tingkat periwayatannya hanya mencapai derajat hasan, sehingga jalur al-Tirmidzi dan an-Nasai tersebut tidak bisa menguatkan hadis ini. Namun ada satu jalur hadis yaitu riwayat Musnad Ahmad yang jalur sanadnya dinilai Tsiqoh oleh para kritikus hadits, maka hadis sunan Abu Daud bisa naik derajatnya ke tingkat Shahih Lighoirihi.
2. Dalam hadis tentang larangan menikahi wanita pezina, menyebutkan ada tiga hukum dalam penetapan kasus ini, di antaranya: 1. Boleh secara mutlak karena pezina bukanlah hal yang haram untuk dinikahi. 2. Boleh dengan syarat taubat dan istibra (meyakinkan bersihnya kandungan), kalau dia hamil maka tunggu sampai melahirkan. 3. Haram karena di dalam hadis terdapat sebagian ayat 3 surat An-Nur pada lafadz (laa) diartikan larangan (haram).

#### **B. Saran**

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini masih bersifat sederhana yaitu hanya meneliti kualitas dan pemaknaan hadis tentang larangan menikahi

wanita pezina, meliputi pemaknaan hadis yang hanya berdasarkan syarah, asbabul wurud dan sebagian kecil pendapat ulama', sehingga penelitian yang bersifat umum dan lebih luas bisa dijadikan sebagai pijakan pemaknaan hadis.

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini hendaknya kita bisa berhati-hati dalam memilih pasangan dalam pernikahan karena pernikahan adalah suatu ibadah yang sakral dan ibadah paling panjang seumur hidup. Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan tambahan wawasan bagi pembacanya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB

- A J Wensink, 1936 *al-Mujam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits al-Nabawy*, Jilid 6 (Leiden: Brail,)
- Abdillah Abu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2001. *Musnad Imam Ahmad*,(Muassasa ar-Risalah:) jilid 11
- Abdir Abu Rahman Ahmad bin Syuaib, 1986. *Sunan al-Shaghiri an-Nasai*, (Aleppo: Maktab al-Mathbuat al-Islamiyah, ) Juz 6
- Al-Din Syihab Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, 1986. *Taqribu at-Tahdzib*, (suriyah : Darul ar-Rasyid) Jilid 1
- al-Hasan Abu al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*. (Bairut:Darul fikr,) jilid9, hal.494.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, 2004 *Tafsir ayat al-Ahkam*,(Bairut: Dar ibnu Abbud,) jilid2
- Asyraf Muhammad bin Amir bin Ali bin Haidar. 1415. *Aunil mabud Syarah Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darul kutub al-alamiyah) Jilid 6.
- Bin Muhammad Isa bin Saurah, 1975. *Sunan at-Tirmidzi*. (Mesir: Syirkah Maktabah.
- Bin Yusuf Abdur Rahman bin Yusuf. 1980. *Tahdzibul Kamal Fii Asmai ar-Rijal*, (Bairut :Muassas ar-Risalah:) jilid 15.
- Daud Abu Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abdu Daud*, (Bairut: Maktabah Al-Ashriyah) Juz 2
- Katsir Ibn, *Tafsir Ibn Kastir*. 1992 .(Bairut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah,) Jilid 3 hal.254-255.
- Khatib Muhammad Asy-Syarbini, 1994 *mughni al-Muhtaj*, (Bairut:dar al-kutub al-ilmiyah,) jilid 5
- Nawawi Imam Al-bantani, 1316. kitb Nihayatuz Zain (Bairut: Dar al-Fikr: H)
- Qudamah Ibn al-maqdisi, *al-mugni* (Ttp: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah.), VI: 601-603.
- Shihab Quraish, 2022 *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati

## SKRIPSI

- Aida Fita Sari. 2019. *tokoh masyarakat desa sasahan waringin kurung kabupaten serang tentang pernikahan akibat zina*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Firdaus. 2012. *Hukum menikahi wanita pezina (menurut syafiyah dan hanabilah)*, (universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta).
- Irmayanti. 2018. *perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan (studi analisis hukum islam)*. (Universitas islam negeri alaudin Makasar, 2018)
- Muhlisin Muhammad. 2020. *pandangan tokoh nahdlatul ulama dan tokoh muhammadiyah pringsewu terhadap hukum menikahi wanita pezina*, (universitas islam negeri raden intan lampung.).
- Yazid Abdullah Ruhan Lutfi. 2009. *Status hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi hukum islam (perspektif Abu Hanifah dan Asy-sayfiI)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

## BUKU

- Abdurrahman Yahya al-khatib, *fiqih wanita hamil*,
- Ahmad Beni Saebani. 2011 *Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia)
- Bahtiar Edi Baqir. 2018. *Peran Ummahatul Mukminin Dalam Tahammul al-Hadis Wal Ada'*, Studi Hadis, Vol.3, No.2.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka), Edisi, ke-3,
- Idris Mhd. 2016. *Metode pemahaman hadits Muhammad al-Ghazali*, Jurnal Ulunnuha Vol.6 No.1/Juni
- Ismail Syuhudi. 2009. *Telaah Maani Al-Hadits Yang Universal Temporal Dan Lokal*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang).
- Itr Naruddin. 2012. *Ulumul Hadis*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemah*,
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah: berbagai kasus yang dihadapi hukum islam masa kini*.



- Majid Abdul Khon. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta:Amzah).
- Mardani. 2011. *hukum perkawinan islam di dunia islam modern* (Jakarta: Graha ilmu)hal.1.
- Mujtabah Saifuddin dan M. Yusuf Ridlwan. 2010. *nikmatnya seks islami*, Yogyakarta: pustaka marwa.
- Mukhtar Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nasution Khaourudin. 2012. *filsafat perkawinan islam: studi interkoneksi dalam hukum perkawinan dan kewarisan di dunia muslim modern* (Yogyakarta: Academia)
- Nur Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas),
- Rafiq Ahmad. 2000. *Hukum islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Rahman Abd. Ghazali. 2008. *fiqh munakahat*.(Jakarta:perdana media group kencana)
- Rianse Usman dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv)
- Sabiq Sayyid. 2005. *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Turath,)
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty)
- Sudirman Rahmat. 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta:CV. Adipura).
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta),
- Suryadi. 2002 “*Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*” , dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer, ed. Hamim Ilyas, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya).
- Syarifuddin Amir. 2010 *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana,
- Syuhudi M. Ismail. 1998. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Tim penyusun. 2017. *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press),

Wahid Abdul Faiz At-Tamimi. 2015. *Hamil di luar nikah*, (Yogyakarta:Gema Ilmu, Cet. Ke-2)

Yunus Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Durriyah)

Yusuf Dr. Qardhawi. 1996. *Kaifa Nataamalu Ma al-Sunnah Nabawiyyah*, terj. Bahrun Abubar (Bandung: Trigenda Karya).

Zuriyah Nurul.2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

### **MEDIA DAN APLIKASI ATAU SHOFTWHERE**

Aplikasi Maktabah Syamilah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Laila  
NIM : U20182012  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil skripsi yang berjudul “ telaah Hadis Larangan Menikahi Wanita pezina (Studi Ma'anil Hadis) “ adalah hasil penelitian atau karya tulis sendiri, tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Oktober 2022  
Saya yang Menyatakan



**Siska Laila**  
U20182012

## BIODATA PENULIS



Nama : Siska Laila  
NIM : U20182012  
Tempat, Thl Lahir : Probolinggo, 29 Agustus 2000  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Sokaan, Kec. Krejengan, Kab.  
Probolinggo  
No. HP : 085230639942  
Email : [siskalaila961@gmail.com](mailto:siskalaila961@gmail.com)  
Jurusan /Prodi : Ilmu Hadis  
Riwayat Pendidikan :

- Formal
  1. TK SOKAAN 1
  2. SD NEGERI SOKAAN 1
  3. MTS ZAINUL HASAN 1 GENGGONG
  4. MA ZAINUL HASAN 1 GENGGONG
  5. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

- Non Formal

1. PP. Zainul Hasan Genggong

Riwayat Organisasi :

2. Pengurus Daerah A. PP. Zainul Hasan Genggong


3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hadis

4. Assent Ace Uin Khas Jember

5. Pengurus Tanaszaha Komisariat Uin Khas Jember

6. Ikatan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII UIN Jember)

7. Ikatan Mahasiswa Probolinggo (IKMABAYA)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER